



PUTUSAN

Nomor 2872/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 08 September 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT. 06 RW. 02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Februari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT. 02 RW. 01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengguga, jawaban Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2872/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 06 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 06 Juli 2018);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur, (Badaddukhul) dikaruniai seorang anak yang bernama **anak** lahir tanggal 17 April 2019, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pereslisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat kurang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan rumah tangga lebih mengandalkan dari pemberian orang tua Penggugat. Akibat masalah tersebut kemudian pada bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama 7 bulan;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat tidak terima serta sudah sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal 2 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1.-----
Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;

2.-----
Bahwa penyebutan alamat Tergugat oleh Penggugat tidak benar, karena setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, domisili Tergugat

Hal 3 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Desa XXXXX, Rt.06/02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Penyebutan alamat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.

3.-----

Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tidak sesuai dengan keinginan hati nurani Penggugat, dalam hal ini **PENGUGAT** mengajukan gugatan dalam keadaan emosionalnya tidak stabil dan tidak cukup pertimbangan melainkan ada dorongan dan hasutan dari pihak ketiga yang menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai. Menurut hukum gugatan yang demikian adalah premature atau terlalu dini dan tidak sah.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Saya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

a.-----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

b.-----

Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat di terima untuk seluruhnya.

DALAM DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

1.-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat.

2.-----

Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat pada angka 1 (satu), Bahwa benar pada tanggal 06 juli 2018, telah di langsungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Hal 4 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0426/021/2018 Tanggal 06 juli 2018).

3.-----
Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat pada angka 2 (dua),
Bahwa tidak benar keterangan penggugat mengenai kalimat “setelah
akad Nikah Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak”, bahwa fakta
yang benar setelah Akad Nikah Tergugat hanya bertanda tangan di buku
nikah tanpa mengucapkan janji/sighot ta'lik talak secara lisan.

4.-----
Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat pada angka 3 (tiga),
Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua
Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal
selama 1 tahun 7 bulan, bahwa fakta yang sebenarnya :

a.-----
Sudah sering sekali Tergugat meminta Penggugat untuk hidup
mandiri dan tidak tinggal dirumah orang tua Penggugat.

b.-----
Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dari
pertengahan bulan juli 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
kontrakan di Jakarta selama 4 bulan lebih, dengan alasan ingin
berkehidupan mandiri, hal ini ditandai dengan adanya dokumen
Photo bulan madu Penggugat dan Tergugat di Jakarta.

c.-----
Selanjutnya pada pertengahan November 2018 Penggugat dan
Tergugat pulang ke Tegal atas permintaan Orang Tua Penggugat
dengan alasan Orang Tua Penggugat sakit kanker payudaranya
semakin parah, dan selama bulan November 2018 sampai bulan
Aprill 2019 dikarenakan istri Tergugat (Penggugat) di Tegal dan
kerjaan Tergugat di Jakarta, akhirnya Tergugat bolak – balik Jakarta
Tegal setiap bulannya, dan kerap Tergugat tinggal sedikit lebih lama
di Tegal dan mengabaikan kerjaan di Jakarta karena merawat Orang
Tua Penggugat.

d.-----

Hal 5 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada bulan April 2019 sampai bulan Agustus 2019 Tergugat memutuskan untuk tinggal/menetap di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Yaitu dirumah Orang Tua Penggugat atas permintaan Orang Tua Penggugat, yaitu untuk merawat penyakit kanker payudara Orang Tua Penggugat, selama itu juga Tergugat membuka Studio Photo, Percetakan, dan Foto Copy dirumah Orang Tua Penggugat.

e.-----

Selanjutnya pada bulan September 2019 setelah melihat perkembangan penyakit Orang Tua Penggugat yang mulai membaik, Tergugat memutuskan mengajak Penggugat beserta anak kembali hidup di Jakarta, mengontrak rumah dengan alasan yang sama ingin belajar hidup mandiri, menggapai harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warakhmah, selain itu ingin hidup jauh dari Orang Tua Penggugat yang kerap mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, hal ini ditandai dengan adanya dokumen photo Penggugat dan Tergugat beserta anak sedang jalan – jalan di mall, jalan – jalan dikebun binatang. Sampai pada akhirnya pada tanggal 22 November 2019 Penggugat kembali pulang ke Tegal karena desakan Orang Tua Penggugat yang selalu meminta Penggugat untuk pulang. Dari saat itu juga Tergugat bolak balik Jakarta Tegal.

5.-----

Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat pada angka 4 (empat), bahwa benar selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) dikaruniai seorang anak laki – laki yang diberi nama **anak**, lahir pada tanggal 17 April 2019, dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

6.-----

Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat pada angka 5 (lima), bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

Hal 6 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sehingga tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa sejak bulan Februari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

a.-----

Bahwa Tergugat kurang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Bahwa dalam hal ini Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat sesuai kemampuan dari hasil kerja freelance Tergugat.

b.-----

Untuk diketahui pada tanggal 26 februari 2020 Tergugat memberikan uang nafkah dalam bentuk tabungan sebesar Rp.13.000.000, dan dalam bentuk uang cash Rp.700.000, sehingga Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat kurang sekali member uang nafkah kepada Penggugat.

c.-----

Bahwa akibat dalil Penggugat yang tersebut pada angka 5 (lima) Penggugat dan Tergugat menjadi pisah tempat tinggal, dan Tergugat pulang kerumah Orang Tuanya sendiri, itu tidak benar. Fakta yang sebenarnya bahwa dalam hal ini tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai isi pesan singkat di aplikasi WhatsApp, yang mengakibatkan :

•-----

Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan menampar dan menyiramkan kuah sambal.

•-----

Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Orang Tua Penggugat secara tidak hormat dan melempari Tergugat dengan pakaian.

d.-----

Dalam duduk perkara pada angka 5 (lima), Sebagaimana yang

Hal 7 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat, sangat tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat tidak diterima.

7.-----

Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat pada angka 6 (enam), bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil yang telah dikemukakan Penggugat melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan Penggugat sudah sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Slawi. Dalam hal ini, penjelasan atas pernyataan Penggugat adalah sebagai berikut :

a.-----

Pernyataan Penggugat adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada – ada karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan yang sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu adalah suatu hal yang biasa dalam rumah tangga.

b.-----

Pernyataan dari dalil Penggugat tersebut, adalah pernyataan yang tidak tepat karena diketahui oleh Tergugat **PENGUGAT** mengajukan gugatan cerai dalam keadaan emosional, dan tidak cukup pertimbangan melainkan karena adanya dorongan dan hasutan dari pihak ketiga.

c.-----

Perceraian bukanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, yang dibutuhkan oleh penggugat adalah nasehat dan bimbingan untuk bisa memposisikan dirinya sebagai istri yang baik yang mengerti dan memahami hak dan kewajibannya.

d.-----

Bahwa kemungkinan untuk hidup bersama lagi masih sangat

Hal 8 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan karena setelah perselisihan pada tanggal 28 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat masih sempat berhubungan dengan baik melalui WhatsApp, saling minta maaf dan masing-masing memanggil dengan nama mesra.

e.-----

Keberadaan anak yang masih kecil, masih sangat membutuhkan tanggung jawab dan asuhan kedua orang tuanya, semestinya disadari oleh Penggugat.

f.-----

Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, jelas solusi untuk mendamaikan jadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga.

8.-----

Dalam duduk perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 7 (tujuh), sangat jelas tidak sesuai fakta dan mengada – ada, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

9.-----

Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (delapan), Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Tergugat membenarkan bahwa sepenuhnya kewajiban membayar biaya perkara menjadi tanggung jawab Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai fakta hukum dari Tergugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini Tergugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI:

1.-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2.-----

Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak diterima seutuhnya.

3.-----

Hal 9 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak menyatakan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) didepan Sidang Pengadilan Agama Slawi.

4.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

5.-----

Memberikan nasihat terhadap **PENGGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang istri yang baik untuk suaminya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam Eksepsinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam Tanggapan Eksepsi ini;
2. Mengenai tempat tinggal Tergugat yang sekarang adalah dirumah orang tua Tergugat yaitu di Desa XXXXX Rt.02. Rw.01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. **Ada-pun mengenai alamat di Desa XXXXX Rt. 06 Rw 02, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal adalah alamat sewaktu Penggugat dengan Tergugat belum berpisah tempat tinggal atau masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat.** Oleh karenanya Eksepsi Tergugat patutlah ditolak;

DALAM KONPENSI

3. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal bahwa setelah akad Nikah tidak membaca sighot ta'liq dan hanya menandatangani saja akan tetapi Penggugat tetap berpendirian sesuai pada gugatan Penggugat bertanggal 22 September 2020;

Hal 10 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan hanya sebentar dan itu-pun sering bolak-balik kerumah mengingat orang tua (ibu) Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit;

5. Bahwa pada bulan November 2019 Penggugat berada dirumah dengan merawat orang tua Penggugat (Ibu) yang masih dalam keadaan sakit, akan tetapi Tergugat dengan alasan kangen pengen ketemu sama anak akhirnya Penggugat mengabulkan keinginan Tergugat meskipun Penggugat tidak menghendakinya dan tidak lama kemudian Penggugat bersama anak pulang lagi dirumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa pada point 6, pemberian uang nafkah kepada penggugat yang setiap bulanya mengirim uang hanya sebesar Rp. 300.000,- sampai 500.000,- (tiga ratus ribu sampai lima ratus ribu) saja. Pemberian nafkah yang sangat sedikit menyebabkan kebutuhan rumah tangga banyak dibebankan pada orang tua Penggugat;

Mengenai uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) itu tidak benar, yang benar adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) karena yang 1 (satu) juta diminta kembali oleh Tergugat dan uang sebesar itu digunakan bukan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Penggugat namun dipakai untuk melunasi hutang-hutang yang sudah lama kepada orang tua Penggugat;

Mengenai uang sebesar yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah itu bukan untuk kebutuhan penggugat namun digunakan untuk kebutuhan anak;

7. Bahwa selain itu, melalui media elektronik (handfon) milik Tergugat, diketahui berpacaran lagi dengan wanita lain bernama Ainul Syifa yang isi Chatingan seperti layaknya orang bernesrahan pada umumnya dengan kata-kata saling kangen-kangenan, pengen makan bareng lagi, jalan-jalan bareng ke suatu tempat hal ini Penggugat menduga penghasilan Tergugat digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri;

8. Bahwa Penggugat menganggap kondisi kehidupan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan telah pecah dan tujuan

Hal 11 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak tercapai, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk untuk menjatuhkan putusan karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) KHI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa kecuali sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perceraian Register Perkara Nomor 2872/Pdt.G/2020/PA.Slw. tanggal 22 September 2020;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 03 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat;
2. Bahwa mengenai Domisili, adalah sebagai salah satu syarat formil dalam Hukum Gugatan, sudah seharusnya Penggugat menggunakan alamat yang sesuai dengan data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;

DALAM DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Hal 12 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Penggugat yang disampaikan dalam replik angka 3 (Tiga) sama sekali tidak mempunyai Dasar Hukum, sangat menekankan pendirian pada hal yang sama sekali tidak terjadi;
2. Bahwa dalam Replik angka 4 (empat) dan 5 (lima) Tergugat menyebut point ini fiksi atau teks naratif karena tidak sesuai kejadian peristiwa, melainkan cerita yang bersifat rekaan, khayalan, sesuatu yang tidak benar-benar terjadi atau mengada-ada, oleh karena itu dalam persidangan berikutnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pengembangan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir, supaya konteksnya jelas, dan setiap kejadian ditandai dengan dokumen atau bukti sebagai penguat, sehingga cerita ini jelas kebenarannya;
3. Bahwa pada point 6 Penggugat mengatakan pemberian uang nafkah pada Penggugat yang setiap bulannya mengirim uang hanya Rp300.000 – Rp500.000 saja, terlalu mengada-ada, sedangkan sudah jelas dalam jawaban Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2020 bahwa dalam 2 tahun kurang pernikahan, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak selalu hidup bersama, terkadang hidup bersama dan terkadang pula tidak hidup bersama alias berjauhan yang sehingga muncul istilah mengirim uang nafkah, dalam hal ini kenapa Penggugat harus menyebut setiap bulanya, sedang kirim uang terjadi apabila Pengugat dan Tergugat hidup berjauhan, kenapa tidak menyebut selama sang suami di Jakarta dan istri di rumah? Jelas ini fiktif, mengada-ada, rekayasa, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan ini dinyatakan tidak diterima.
Dalam hal ini Tergugat juga jelas menyangkal kalau pemberian uang nafkah hanya berupa mengirimkan uang setiap bulan, sedangkan uang kiriman itu sifatnya backup sementara, faktanya setiap 1 bulan sekali (sepulangdarimencarinafkah) Tergugat selalu memberikan uang hasil kerja yang nilainya fariatif sesuai pendapatan / hasil pekerja freelance

Hal 13 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tentu, saya rasa Penggugat terlalu banyak melupakan dan tidak mensyukuri Rezeki pemberian dari Allah SWT; Mengenai uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas Juta) yang disangkal oleh Penggugat, Saya minta dilampirkan bukti print out mutasi. Dan mengenai uang Rp.1.000.000; (satu juta) yang dalam keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah mengambil kembali uang tersebut itu tidak benar, faktanya Tergugat hanya mengambil sebesar Rp.300.000, sisanya yang Rp.700.000 Tergugat kembalikan kepada Penggugat, karenanya Tergugat menyatakan dalam Jawaban Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2020 pada nomor 6 Alinia (b) bahwa Tergugat telah memberikan uang nafkah dalam bentuk tabungan sebesar Rp13.000.000; dan uang cash sebesar Rp700.000;. Dan dalam point ini Penggugat juga mendalilkan bahwa uang tersebut digunakan bukan untuk kebutuhan Penggugat melainkan semuanya **HABIS** untuk melunasi hutang-hutang yang sudah lama pada orang tua Penggugat, dalam hal ini Tergugat meminta keterangan dan bukti dari Penggugat secara detail, jelas serta transparan hutang apa saja, sebab Tergugat sama sekali tidak habis fikir mempunyai hutang besar kepada orang tua Penggugat.

4. Pada Replik point 7 (Tujuh) benar sekali Tergugat telah melakukan komunikasi Via Aplikasi whatsapp dengan wanita yang bernama Ainul Syifa, Perlu diketahui tepat pada tanggal 28 Februari 2020 inilah terjadi pertikaian antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi salah faham mengenai isi pesan tersebut dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan pisah tempat tinggal selama ini, dan bahwa hal ini pula yang mendasari Penggugat mengajukan Gugatan cerai;

Jadi dalam perkara ini semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam surat gugatannya pada tanggal 22 September 2020 yang mengatakan sejak bulan Februari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat kurang sekali dalam memberi

Hal 14 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah adalah rekayasa dan mengada-ada, karena selama ini rumah tangga kami baik-baik saja tidak pernah sama sekali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kurangnya nafkah;
Pertikaian karena salah faham inilah yang mendasari Penggugat mengajukan Surat Gugat cerai, namun hal ini sama sekali tidak dimasukkan dalam dalil gugatan;
Perlu diketahui mengenai isi pesan tersebut sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa telah terjadi salah faham, Ainul Syifa adalah rekan kerja di entertainment dan sama sekali Tergugat dengan wanita tersebut tidak memiliki hubungan seperti apa yang difikir Penggugat, bahkan demi keutuhan rumah tangga kami, yang bersangkutanpun (Ainulsyifa) sudah mencoba menjelaskan langsung kepada Penggugat namun Penggugat tidak pernah menghiraukan penjelasan tersebut, Tergugat siap mengajukan yang bersangkutan untuk diminta keterangan di muka sidang;
Bahkan semenjak terjadi pertikaian tersebut diketahui Penggugat telah menjalin hubungan dan melakukan komunikasi layaknya sepasang kekasih dan sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Junawan, dalam hal ini Tergugat meminta penjelasan kepada Penggugat tentang laki-laki lain dalam rumah tangga kami ini, dan sudah sejauh mana hubungan Penggugat dan laki-laki tersebut;
5. Bahwa Tergugat menyangkal kesimpulan Penggugat yang menganggap kondisi kehidupan rumah tangga kami telah pecah dan tujuan rumah tangga tidak tercapai, sebab kemungkinan hidup bersama lagi masih sangat memungkinkan ketika pihak ketiga tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga kami, ketika Penggugat dan Tergugat saling memaafkan setiap kesalahan, kembali menempatkan diri pada hak dan kewajiban masing-masing, dan hal seperti ini biasa terjadi dalam rumah tangga sehingga perceraian bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah, dan dalam hal ini Tergugat sangat yakin bahwa sebenarnya Penggugat sama sekali tidak menginginkan perceraian terjadi, karena selain keberadaan anak yang masih kecil dan membutuhkan tanggung

Hal 15 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, ia juga pasti sadar bahwa dalam hidup berumah tangga pasti ada suka dan duka, dan Tergugat sangat berharap hal ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan rumah tangga kami;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang telah disampaikan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima seutuhnya;
3. Tidak menyatakan jatuh talak 1 dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memberikan nasihat terhadap PENGGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi istri yang baik untuk anak dan suami;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXXXXX, tanggal 06 Juli 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

Hal 16 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. SAKSI1, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXX, Rt. 03/01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 06 Juli 2018;

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak;

- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Ba
hwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat pernah melihat di hand phone milik Tergugat bahwa Tergugat ada menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain, namun saksi tidak mengetahui siapa wanita tersebut;

- Ba
hwa setahu saksi sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menjumpai Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;

Hal 17 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk menrukunkannya;

2. SAKSI2, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa XXXXX, Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut syariat Islam;

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Ba
hwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat sudah jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi secara layak;

- Ba
hwa setahu saksi sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;

Hal 18 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Ba
hwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat tidak pernah ada main perempuan dan masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Daftar Alat Bukti Tergugat, yang dikeluarkan oleh Tergugat, asli bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (XXXXXXXX), Momor : XXX4, tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.2;
3. Cetakan Foto Dokumentasi yang diambil dari hand phone milik Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.3;
4. Cetakan Foto Dokumentasi yang diambil dari hand phone milik Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.4;
5. Cetakan Obrolan pada aplikasi Whats App (WA) di hand phone milik Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.5;

Hal 19 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Cetakan Obrolan pada aplikasi Whats App (WA) di hand phone milik Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.6;

7. Cetakan Foto Dokumentasi yang diambil dari hand phone milik Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.7;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI1 TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Ba
hwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

- Ba
hwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat hidup bersama di Jakarta dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di daerah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak;

- Ba
hwa semula rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;

- Ba
hwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan

Hal 20 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah karena masing-masing ada pihak ketiga, dimana Tergugat punya wanita lain dan Peggugat punya laki-laki lain;

- Ba
hwa setahu saksi antara Tergugat dengan Peggugat sejak 7 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan tidak pernah datang lagi menjumpai Peggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Peggugat sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Peggugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI2 TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa XXXXX, RT. 06 RW. 05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi kenal dengan Tergugat dan Peggugat karena saksi teman akrab Tergugat;

- Ba
hwa Tergugat dengan Peggugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut syariat Islam;

- Ba
hwa setelah menikah, Tergugat dengan Peggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Peggugat dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Peggugat;

- Ba
hwa semula rumah tangga Tergugat dengan Peggugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;

Hal 21 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena orang tua Penggugat meminta Tergugat dan Penggugat untuk tinggal bersama orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak betah dan akhirnya sering bertengkar;

- Ba
hwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menjumpai Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;

- Ba
hwa setahu saksi selama berpisah Tergugat masih tetap memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, tertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis

Hal 22 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili, oleh karena berdasarkan bukti P.1 dan T.1 Penggugat dan Tergugat sendiri berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Slawi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena Tergugat telah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Hal 23 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2019 dan sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagaian. Tergugat membenarkan adanya pertengkaran dan percekcoakan, akan tetapi dengan sebab bukan karena tidak memberi nafkah, melainkan karena Tergugat tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bantah membantah tersebut harus dibuktikan sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo

Hal 24 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu ibu kandung dan paman Penggugat, serta tetangga dekat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, masalah orang ketiga, serta masalah tempat tinggal dan sejak bulan Februari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat

Hal 25 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti berupa surat-surat (T.1 sampai dengan T.7, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.7 yang diajukan oleh Tergugat, ternyata bukti-bukti tertulis tersebut mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan sama sekali tidak ada bukti bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sampai saat ini keduanya telah berpisah adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat karena pada kenyataannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa semua dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti bantahan Tergugat tidak dapat

Hal 26 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat kurang mencukupi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat, serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan perselisihan tempat tinggal;
- Ba
hwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Ba
hwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga, maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan

Hal 27 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Februari 2020 dimana Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dengan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan

Hal 28 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, Kaidah Hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus – menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 29 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Hj. Naili Zubaedah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 30 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 31 dari 31 hal Putusan. No 2872/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)